



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Abdullah bin Hamma, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat I**;

Puasa bin Sangnging, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat II**;

Mamang bin Yamin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat III**;

Jamaluddin bin Muhamma, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat IV**;

Yati binti Muhamma, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat V**;

Mamang bin Muhamma, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dalam urusan ini memilih bertempat kediaman di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat VI**;

Darwis bin Muhamma, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masni binti Muhamma, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat VIII**;

St. Amina binti Juma, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Barasse, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat IX**;

Patima binti Juma, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat X**;

Hadija binti Ba'duaki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XI**;

Nurmiati binti Ba'duaki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XII**;

Munir bin Borahim, umur 56, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamasarian, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XIII**;

Misnawati binti Borahim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lanrae, Desa Pucceda, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XIV**;

Mustadi bin Borahim, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XV**;

Musdalifa binti Amman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Pandangsari, Dusun Belulu, Desa

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XVI;**

Ati binti Amman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Pandangsari, Dusun Belulu, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XVII;**

Kunyi bin Amman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Pandangsari, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XVIII;**

Suka binti Hamma, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di kediaman Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XIX;**

Amir bin Hamma, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XX;**

Hj. Baeti binti Hamma, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat kediaman Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXI;**

Yepu binti Hamma, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXII;**

Ir. Muhammad Alif, M.Han bin Hamma, umur 55 tahun, pekerjaan PNS, dalam urusan ini memilih bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXIII;**

H. Jamaluddin bin Hamma, umur 56, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXIV;**

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya bin Hamma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXV**;

Rumaeda binti Yamin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXVI**;

Mustapa bin Aco, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Gusung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXVII**;

Ipa binti Aco, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Gusung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXVIII**;

Taking bin Aco, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Gusung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXIX**;

Dahlia binti Aco, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gusung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXX**;

Cia binti Uru, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXI**;

Rahmat bin Uru, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXII**;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar bin Sangning, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXIII**;

Baco bin Lias, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXIV**;

Tepu binti Lias, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXV**;

Darwis bin Lias, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXVI**;

Sahida binti Lias, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXVII**;

Yati binti Lias, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXVIII**;

Isa binti Lias, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XXXIX**;

Jalil bin Lias, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XL**;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intang binti Lias, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat XLI**;

Dalam hal ini Para Penggugat telah menguasai kepada **Dr. Kahar, S.H.,M.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, bertempat kediaman di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/IV/2017 tanggal 20 April 2017. Sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

Yuka bin Ruddin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat I**;

Basri bin Ruddin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat II**;

Sabodi bin Ruddin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat III**;

Nur Intang binti Logawali, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat IV**;

Masdar bin Logawali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat V**;

Nikmawati binti Logawali, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmadi bin Pamul, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat VII**;

Yati binti Pamul, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat VIII**;

Nurhidaya binti Pamul, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat IX**;

Seri binti Pamul, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat X**;

Nurul binti Pamul, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat XI**;

Irfan bin Juma, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat XII**;

Mahuddin bin Borahim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat XIII**;

Bidin bin Borahim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat XIV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikko binti Yamin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, **Tergugat XV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali di bawah register nomor 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl Tanggal 21 April 2017, mengajukan perkara gugatan waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Hamma Ali bin Kandapen (wafat tanggal 3-2-2017) tidak meninggalkan anak keturunan, akan tetapi meninggalkan kemanakan sebab: Kandapen (wafat 1960) menikah dengan Saria (wafat 1940) telah melahirkan anak:

1.1. Hamma bin Kandapen (wafat 1986) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Subaeda (wafat 2002) melahirkan anak:

1.1.1. Abdullah bin Hamma, Penggugat I;

1.1.2. Suka binti Hamma, Penggugat XIX;

1.1.3. Amir bin Hamma, Penggugat XX;

1.1.4. Hj. Baeti binti Hamma, Penggugat XXI;

1.1.5. Yepu binti Hamma, Penggugat XXII;

1.1.6. Ir. Muhammad Alif, M.Han bin Hamma, Penggugat XXIII;

1.1.7. H. Jamaluddin bin Hamma, Penggugat XXIV;

1.1.8. Yahya bin Hamma, Penggugat XXV;

1.2. Sangnging bin Kandapen (wafat 1957) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sappeami (wafat 1987), selama hidupnya melahirkan anak:

1.2.1. Puasa bin Sangnging, Penggugat II;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2.2. Kahar bin Sangnging, Penggugat XXXIII;
- 1.2.3. Lias bin Sangnging (wafat 1975) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sapiah (wafat 2014), melahirkan anak:
 - 1.2.3.1. Baco bin Lias, Penggugat XXXIV;
 - 1.2.3.2. Tepu binti Lias, Penggugat XXXV;
 - 1.2.3.3. Darwis bin Lias, Penggugat XXXVI;
 - 1.2.3.4. Sahida binti Lias, Penggugat XXXVII;
 - 1.2.3.5. Yati binti Lias, Penggugat XXXVIII;
 - 1.2.3.6. Isa binti Lias, Penggugat XXXIX;
 - 1.2.3.7. Jalil bin Lias, Penggugat XL;
 - 1.2.3.8. Intang binti Lias, Penggugat XLI;
- 1.3. Habibi binti Kandapen (wafat 2009) selama hidupnya menikah dengan Ruddin (wafat 2010), telah melahirkan anak:
 - 1.3.1. Sudi binti Ruddin (wafat 2012) selama hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Muhamma, telah melahirkan anak:
 - 1.3.1.1. Jamaluddin bin Muhamma, Penggugat IV;
 - 1.3.1.2. Yati binti Muhamma, Penggugat V;
 - 1.3.1.3. Mamang bin Muhamma, Penggugat VI;
 - 1.3.1.4. Darwis bin Muhaamma, Penggugat VII;
 - 1.3.1.5. Masni binti Muhamma, Penggugat, VIII;
 - 1.3.2. Yuka bin Ruddin, Tergugat I;
 - 1.3.3. Bungarosi binti Ruddin (wafat 2014) selama hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Logawali melahirkan anak:
 - 1.3.3.1. Nur Intang binti Logawali, Tergugat IV;
 - 1.3.3.2. Masdar bin Logawali, Tergugat V;
 - 1.3.3.3. Nikmawati binti Logawali, Tergugat VI;
 - 1.3.4. Pamul bin Ruddin (wafat 2014) selama hidup menikah dengan perempuan bernama Isa, melahirkan anak:
 - 1.3.4.1. Rahmadi bin Pamul, Tergugat VII;
 - 1.3.4.2. Yati binti Pamul, Tergugat VIII;



- 1.3.4.3. Nurhidaya binti Pamul, Tergugat IX;
- 1.3.4.4. Seri binti Pamul, Tergugat X;
- 1.3.4.5. Nurul binti Pamul, Tergugat XI;
- 1.3.5. Basri bin Ruddin, Tergugat II;
- 1.3.6. Sabodi bin Ruddin, Tergugat III;
- 1.4. Yapamani binti Kandapen (wafat 1990) selama hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Juma (wafat 2011), melahirkan anak:
 - 1.4.1. St. Amina binti Juma, Penggugat IX;
 - 1.4.2. Bungalotong binti Juma (wafat 2009), selama hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Ba'duaki, telah melahirkan anak:
 - 1.4.2.1. Hadija binti Ba'duaki, Penggugat XI;
 - 1.4.2.2. Nurmiati binti Ba'duaki, Penggugat XII;
 - 1.4.3. Irfan bin Juma, Tergugat XII;
 - 1.4.4. Patima binti Juma, Penggugat X;
- 1.5. Yamin bin Kandapen (wafat 1973) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Subaeda (wafat Maret 2017), melahirkan anak:
 - 1.5.1. Pikko binti Yamin, Tergugat XV;
 - 1.5.2. Aco bin Yamin (wafat 2015) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama A'basia, telah melahirkan anak:
 - 1.5.2.1. Mustapa bin Aco, Penggugat XXVII;
 - 1.5.2.2. Ipa binti Aco, Penggugat XXVIII;
 - 1.5.2.3. Taking bin Aco, Penggugat XXIX;
 - 1.5.2.4. Dahlia binti Aco, Penggugat XXX;
 - 1.5.3. Mamang bin Yamin, Penggugat III;
 - 1.5.4. Rumaeda binti Yamin, Penggugat XXVI;
 - 1.5.5. Nursam binti Yamin (wafat 2008), selama hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Uru, melahirkan anak:
 - 1.5.5.1. Cia binti Uru, Penggugat XXXI;
 - 1.5.5.2. Rahmat bin Uru, Penggugat XXXII;



- 1.6. Sitti Amana binti Kandapen (wafat 2015) selama hidupnya menikah dengan Borahim (wafat 1998) melahirkan anak:
 - 1.6.1. Amman bin Borahim (wafat 2012) selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Kecce, telah melahirkan anak:
 - 1.6.1.1. Musdalifah binti Amman, Penggugat XVI;
 - 1.6.1.2. Ati binti Amman, Penggugat XVII;
 - 1.6.1.3. Kunyi bin Amman, Penggugat XVIII;
 - 1.6.2. Munir bin Borahim, Penggugat XIII;
 - 1.6.3. Mahuddin bin Borahim, Tergugat XIII;
 - 1.6.4. Misnawati binti Borahim, Penggugat XIV;
 - 1.6.5. Bidin bin Borahim, Tergugat XIV;
 - 1.6.6. Mustadi bin Borahim, Penggugat XV;
- 1.7. Hama Ali (wafat tanggal 3-2-2017) tidak pernah menikah, Pewaris.
2. Dari poin 1 di atas, maka Hama Ali meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti tersebut di atas. Disamping itu, juga meninggalkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah sawah, luas 50 m x 50 m. terletak di Dusun Accole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Hj. Napia.
 - Timur berbatasan dengan tanah Sappe / Kai (Ramli),
 - Selatan berbatasan dengan tanah St. Amanah / Yahya,
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Sunusi / Hj. Baeti.Beserta hasilnya setiap kali panen bersih 4 kwintal. Dalam satu tahun 2 kali panen sehingga dalam satu tahun $2 \times 4 = 8$ kwintal.
 - 2.2. Satu buah Televisi 21 Inc,
 - 2.3. Satu buah lemari Kayu, dua badan,
 - 2.4. Piutang pada:
 - 2.4.1. Sabodi bin Ruddin, Tergugat III, sebesar Rp. 2.000.000.-
 - 2.4.2. Yuka bin Ruddin, Tergugat I, sebesar Rp. 1.000.000.-



2.4.3. Bungarosi binti Ruddin (ibu Tergugat 4,5,6), sebesar Rp. 5.000.000.-

2.4.4. Masdar bin Logawali, Tergugat VI, sebesar Rp. 2.000.000.-

3. Bahwa selama hidupnya Hamma Ali, objek sengketa 2.1. dikelola oleh Tergugat I, II, III dan tetap membagi hasil kepada Hamma Ali sampai Hamma Ali memasuki usia tua yang dipelihara oleh Penggugat I. Tergugat I, II, III tetap memberi hasil kepada Hamma Ali.

Adapun objek 2.2, 2.3. juga dalam penguasaan Tergugat I, II, III sedangkan objek 2.4 adalah piutang Hamma Ali yang belum dibayarkan sampai Hamma Ali Meninggal dunia.

4. Bahwa setelah Hama Ali meninggal dunia, maka objek sengketa tetap dikelola oleh Tergugat I s/d Tergugat III namun hasilnya diambil sendiri oleh Tergugat tersebut. Lalu Penggugat I bersama Penggugat II menghubungi Para Tergugat tersebut baik langsung maupun dengan perantara orang lain untuk membagi objek sengketa sebagai peninggalan Hamma Ali. Tetapi tidak berhasil karena Tergugat I, II, III membuat alasan yang tidak berdasar hukum sehingga Penggugat menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal di atas, Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Para Tergugat bersama Para Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hamma Ali telah wafat pada tanggal 3-2-2017;
3. Menetapkan ahli waris / ahli waris pengganti Hamma Ali;
4. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan Hamma Ali, berupa:
 - 4.1. Tanah sawah, luas 50 m x 50 m. terletak di Dusun Accole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Hj. Napia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Sappe / Kai (Ramli),
- Selatan berbatas dengan tanah St. Amanah / Yahya,
- Barat berbatas dengan tanah H. Sunusi / Hj. Baeti.

Beserta hasilnya setiap kali panen bersih 4 kwintal. Dalam satu tahun 2 kali panen sehingga dalam satu tahun $2 \times 4 = 8$ kwintal.

4.2. Satu buah Televisi 21 Inc,

4.3. Satu buah lemari kayu, dua badan,

4.4. Piutang pada:

4.4.1. Sabodi bin Ruddin, sebesar Rp. 2.000.000.-

4.4.2. Yuka bin Ruddin, sebesar Rp. 1.000.000.-

4.4.3. Bungarosi bin bin Ruddin Rp. 5.000.000.-

4.4.4. Masdar bin Logawali, sebesar Rp. 2.000.000.-

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris / ahli waris pengganti Hamma Ali sesuai dengan hukum di atas objek sengketa.

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak Para Penggugat dan ahli waris lain di atas objek sengketa. Yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang baru harganya dibagi sesuai dengan pembagian ini.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat datang menghadap ke persidangan pertama yakni pada tanggal 10 Mei 2017 dan Para Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan sedangkan berdasarkan relaas panggilan Para Tergugat yang dibacakan dalam sidang tanggal 28 April 2017 Para Tergugat telah dipanggil dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang kedua tanggal 24 Mei 2017 Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Rajiman, S.H.I., yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 5 Juni 2017, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Juni 2017 bahwa mediasi tidak berhasil dan Kuasa Para Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat IV, VI, VII, dan VIII adalah kemenakan tidak mau menggugat bahkan ada pihak Penggugat tidak pernah menandatangani atau tidak pernah memberikan Kuasa kepada DR. Kahar S.H., M.H. advokat penasehat hukum;
2. Bahwa ada 4 orang anak dari almarhum Ammang sebagai ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan tidak lengkap;
3. Bahwa Ati binti Ammang (Penggugat XVII) bukan orang yang berhak dalam gugatan ini sebagai Penggugat karena bukan Anak Kandung Almarhum Ammang tapi Ati (Penggugat XVII adalah saudara kandung istri Ammang/ipar);
4. Bahwa semua anak dari Pamul yaitu : Rahmadi binti Pamul (Tergugat VII), Yati binti Pamul (Tergugat VIII), Nurhidaya binti Pamul (Tergugat IX), Seri binti Pamul (Tergugat X), Nurul binti Pamul (Tergugat XI) semuanya tinggal di Malaysia, tidak pernah tinggal di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian dan dinyatakan tidak diketahui alamatnya karena alamat dari anak Pamul jelas ada di Malaysia seharusnya dicari alamatnya di Malaysia, dan anak-anak dari Pamul yang didudukkan sebagai Tergugat tidak menguasai harta yang disengketakan sehingga salah gugat;



5. Bahwa tanah yang disengketakan di dalam gugatan Penggugat adalah tanah milik H. Hammaali, K. berupa sawah seluas 50 x 50 M2 yang telah dihibahkan oleh H. Hammaali K. (pemilik tanah persawahan tersebut) kepada Yuka HR., Bunga Rosi HR., Basri HR., Sabodi HR. (surat pemberian hibah terlampir). Dan H. Hammaali K. tidak mempunyai keturunan (anak) hanya meninggalkan kemenakan yang mengurus almarhum pada waktu sakit yaitu Bunga Rosi setelah Bunga Rosi binti H. Ruddin (ibu kandung Tergugat IV. V. dan VI) meninggal dunia H. Hammaali K. diambil oleh Abdullah bin Hamma untuk dirawat;
6. Bahwa gugatan ini adalah gugatan warisan H. Hammaali K. yang masih ada pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat bahkan ada pihak yang bukan ahli waris dimasukkan sebagai Penggugat yaitu Penggugat XVII dan objek yang digugat waris hanya satu objek saja padahal harta almarhum H. Hammaali K. masih ada yang belum dimasukkan sebagai harta warisan yaitu :
 - 6.1. Lokasi tanah persawahan yang dikuasai Penggugat III (Mamang);
 - 6.2. Lokasi tanah persawahan dan lokasi tanah kebun yang dikuasai Rumaeda binti Yamin (Penggugat XXVII);
 - 6.3. Lokasi tanah kebun kelapa dan kakao yang dikuasai oleh Abdullah bin Hamma (Penggugat I) dan Fatimah binti Juma (Penggugat X);

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sangat kacau atau kabur, tidak jelas subjek hukumnya dan objeknya masih kurang sehingga secara hukum formil dan materiil cacat hukum dan dinyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Menolak gugatan Para Penggugat;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban tertulis Para Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan replik karena pada sidang tanggal 2 Agustus 2017 tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan secara tertulis permohonan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri maka untuk menghadap persidangan kemudian pada persidangan-persidangan berikutnya Para Penggugat yang wajib hadir, dan oleh karena Para Penggugat tidak pernah lagi hadir selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Para Penggugat untuk menghadap persidangan sehingga panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Kuasa Para Penggugat telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan surat teguran kepada Para Penggugat agar menambah panjar biaya perkara. Berdasarkan perintah Majelis Hakim tersebut, Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran dimaksud sebagaimana surat Nomor W20-A22/551.a/Hk.01/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 agar Para Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim berupa Surat Keterangan Nomor 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 5 September 2017 yang isinya Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Para Penggugat telah habis dan Para Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A22/551.a/Hk.01/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, akan tetapi Para Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Para Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar utusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 21 April 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl dari register perkara;
3. Membebankan kepada Kuasa Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 243/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 3.530.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 3.621.000,00

(tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)